

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**NOMOR KEP-28 /PM/2003**

**TENTANG**

**PEDOMAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET**  
**(*ASSET BACKED SECURITIES*)**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum atas Efek Beragun Aset sebagai salah satu jenis instrumen Pasar Modal dan mendorong perkembangan instrumen Efek Beragun Aset di masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor: IX.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-19/PM/2002 tanggal 18 Oktober 2002 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (*ASSET BACKED SECURITIES*).**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) diatur dalam Peraturan Nomor IX.K.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-19/PM/2002 tanggal 18 Oktober 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 21 Juli 2003

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd.

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pjs. Sekretaris  
Kepala Biro Perundang-undangan  
Dan Bantuan Hukum

**Robinson Simbolon**  
NIP 060047831

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**